



## **RANCANGAN KONTRAK** **[ KONTRAK HARGA SATUAN ]**

**PROGRAM** : **PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR**  
**KEGIATAN** : **PEMBANGUNAN/ PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN PENDUKUNG PEMBELAJARAN**  
**PEKERJAAN** : **LANJUTAN PEMBANGUNAN LABOR FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS**  
**LOKASI** : **FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI, KAMPUS UNAND LIMAU MANIS, KOTA PADANG**  
**TAHUN ANGGARAN** : **2025**  
**WAKTU PELAKSANAAN** : **6 (ENAM) BULAN**

**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**2025**

# RANCANGAN KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI

CONTOH 1 - PENYEDIA TUNGGAL

## SURAT PERJANJIAN Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

### PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN LABOR FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : ..... *[diisi nomor Kontrak]*

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... *[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf]*, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : ..... tanggal ....., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : ..... tanggal ....., *[jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas (untuk sumber dana yang bukan berasal dari APBN/ APBD) Nomor : ..... tanggal ..... perihal .....”]*, antara:

Nama : MUHAMMAD NASIR, ST., MT., Ph.D.  
NIP : 19700820 199803 1 003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa Kontraktual Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Universitas Andalas  
Berkedudukan di : Gedung Auditorium Sayap Utara Lt. 2, Kampus Unand Limau Manis, Kota Padang, Sumatera Barat

yang bertindak untuk dan atas nama) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi c.q. Satuan Kerja PTN-BH Universitas Andalas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 28/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Bidang Perencanaan, Riset, Inovasi dan Kerjasama Universitas Andalas Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut “Pejabat Pembuat Komitmen”, dengan:

Nama : ..... *[Nama Wakil Penyedia]*  
Jabatan : ..... *[Sesuai Akta Notaris]*

Berkedudukan di : ..... *[Alamat Penyedia]*  
 Akta Notaris Nomor : ..... *[Sesuai Akta Notaris]*  
 Tanggal : ..... *[Tanggal Penerbitan Akta]*  
 Notaris : ..... *[Nama Notaris Penerbit Akta]*

yang bertindak untuk dan atas nama ..... *[nama badan usaha]* selanjutnya disebut **“Penyedia”**.

Dan dengan memperhatikan:

- 1). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 4). Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
- 5). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 6). Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang Sumber Dananya Bukan Berasal dari APBN dan APBD;
- 7). Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas.

**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:**

- 1). telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- 2). Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **LANJUTAN PEMBANGUNAN LABOR FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN ANGGARAN 2025** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **“Pekerjaan Konstruksi”**;
- 3). Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- 4). Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- 5). Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - a). telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - b). menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - c). telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - d). telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **LANJUTAN PEMBANGUNAN LABOR FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN ANGGARAN 2025** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

### **Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA**

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
2. Pekerjaan Pendahuluan
3. Pekerjaan Struktur
  - 3.1 Pekerjaan Turap/ Dinding Penahan Tanah
  - 3.2 Pekerjaan Kolom Lt. 1 [Elev. + 4.00 M' s/d + 11.00 M']
  - 3.3 Pekerjaan Tangga Lt. 1 [Elev. + 4.00 M' s/d + 8.00 M']
  - 3.4 Pekerjaan Balok Lt. Dak Atap [Elev + 8.00 M' & Elev. + 11.00 M']
  - 3.5 Pekerjaan Plat Lantai Lt. Dak Atap [Elev + 8.00 M' & Elev. + 11.00 M']
  - 3.6 Pekerjaan Rangka Atap dan Penutup Atap [Elev. + 8.00 M']
4. Pekerjaan Arsitektur
  - 4.1 Pekerjaan Pasangan Lantai
  - 4.2 Pekerjaan Plafond
  - 4.3 Pekerjaan Pasangan Dinding
  - 4.4 Pekerjaan Kuzen, Pintu, Jendela, Ventilasi & Partisi

- 4.5 Pekerjaan Finishing Tangga
- 4.6 Pekerjaan Finishing
- 4.7 Pekerjaan Sanitair
- 5. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal & Plumbing (MEP)
  - 5.1 Pekerjaan Kabel Feeder
  - 5.2 Pekerjaan Panel
  - 5.3 Pekerjaan Instalasi Listrik dan Armature
  - 5.4 Pekerjaan Instalasi Fire Alarm
  - 5.5 Pekerjaan Instalasi Sound System
  - 5.6 Pekerjaan Instalasi Data & CCTV
  - 5.7 Pekerjaan Instalasi Tata Udara
  - 5.8 Pekerjaan Kabel Tray
  - 5.9 Pekerjaan Penangkal Petir
  - 5.10 Pekerjaan Ground Tank dan Pompa
  - 5.11 Pekerjaan Instalasi Air Bersih
  - 5.12 Pekerjaan Instalasi Air Kotor dan Air Bekas
  - 5.13 Pekerjaan Instalasi Air Hujan

### Pasal 3

#### HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1). Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. ....** (*.....*) *[ditulis dalam angka dan huruf]* dengan Kode Akun Kegiatan (MAK) **1613.IKSS8.P22.018.K107.531301 Belanja Modal Gedung dan Bangunan;**
- (2). Kontrak ini dibiayai dari **Dana PN Unand (Non APBN/ APBD)** melalui **RKAT Bidang Perencanaan, Riset, Inovasi dan Kerja Sama (Bidang IV) Universitas Andalas Tahun Anggaran 2025;**
- (3). Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... Rekening Nomor : ..... atas nama Penyedia : .....

*[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]*

### Pasal 4

#### DOKUMEN KONTRAK

- (1). Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari Adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa

Lampiran A (Daftar Harga Satuan Timpang, Subkontraktor, Personel Manajerial, dan Peralatan Utama), Lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), Spesifikasi Teknis, Gambar-Gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- (2). Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a). Adendum Kontrak (apabila ada);
  - b). Surat Perjanjian;
  - c). Surat Penawaran;
  - d). Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e). Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f). Spesifikasi Teknis dan Gambar;
  - g). Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
  - h). Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada Koreksi Aritmatik).

## **Pasal 5** **MASA KONTRAK**

- (1). Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2). Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **180 (*seratus delapan puluh*)** hari kalender;
- (3). Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (*seratus delapan puluh*)** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Penyedia .....  
*[diisi nama badan usaha]*

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan meterai Rp 10.000,00)]*

*[nama lengkap]*  
*[jabatan]*

Untuk dan atas nama  
**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**  
**Universitas Andalas**

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp. 10.000,00)]*

**MUHAMMAD NASIR, ST., MT., Ph.D.**  
NIP. 19700820 199803 1 003

## SURAT PERJANJIAN Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

### PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN LABOR FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : ..... *[diisi nomor Kontrak]*

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... *[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf]*, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : ..... tanggal ....., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : ..... tanggal ....., *[jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas (untuk sumber dana yang bukan berasal dari APBN/ APBD) Nomor : ..... tanggal ..... perihal .....”]*, antara:

Nama : MUHAMMAD NASIR, ST., MT., Ph.D.  
 NIP : 19700820 199803 1 003  
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa Kontraktual Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Universitas Andalas  
 Berkedudukan di : Gedung Auditorium Sayap Utara Lt. 2, Kampus Unand Limau Manis, Kota Padang, Sumatera Barat

yang bertindak untuk dan atas nama) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi c.q. Satuan Kerja PTN-BH Universitas Andalas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 28/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Bidang Perencanaan, Riset, Inovasi dan Kerjasama Universitas Andalas Tahun Anggaran 2025, dengan:

Nama : ..... *[Nama Wakil KSO]*  
 Jabatan : ..... *[Sesuai Surat Perjanjian KSO]*  
 Berkedudukan di : ..... *[Alamat Wakil KSO]*

yang bertindak untuk dan atas nama ..... *[nama badan usaha KSO]* sebagai badan usaha Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut:

1. .... *[Nama Penyedia 1]*

2. .... *[Nama Penyedia 2]*
3. .... *[Nama Penyedia 3]*

yang masing-masing anggotanya bertanggungjawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diatur dalam Kontrak ini berdasarkan surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor ..... tanggal ..... selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

- 1). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 4). Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
- 5). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 6). Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang Sumber Dananya Bukan Berasal dari APBN dan APBD;
- 7). Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas.

**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:**

- 1). telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- 2). Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **LANJUTAN PEMBANGUNAN LABOR FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN ANGGARAN 2025** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- 3). Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- 4). Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- 5). Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - a). telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - b). menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - c). telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - d). telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **LANJUTAN PEMBANGUNAN LABOR FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN ANGGARAN 2025** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

### **Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA**

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
2. Pekerjaan Pendahuluan
3. Pekerjaan Struktur
  - 3.1 Pekerjaan Turap/ Dinding Penahan Tanah
  - 3.2 Pekerjaan Kolom Lt. 1 [Elev. + 4.00 M' s/d + 11.00 M']
  - 3.3 Pekerjaan Tangga Lt. 1 [Elev. + 4.00 M' s/d + 8.00 M']
  - 3.4 Pekerjaan Balok Lt. Dak Atap [Elev + 8.00 M' & Elev. + 11.00 M']
  - 3.5 Pekerjaan Plat Lantai Lt. Dak Atap [Elev + 8.00 M' & Elev. + 11.00 M']
  - 3.6 Pekerjaan Rangka Atap dan Penutup Atap [Elev. + 8.00 M']
4. Pekerjaan Arsitektur
  - 4.1 Pekerjaan Pasangan Lantai
  - 4.2 Pekerjaan Plafond
  - 4.3 Pekerjaan Pasangan Dinding
  - 4.4 Pekerjaan Kuzen, Pintu, Jendela, Ventilasi & Partisi

- 4.5 Pekerjaan Finishing Tangga
- 4.6 Pekerjaan Finishing
- 4.7 Pekerjaan Sanitair
- 5. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal & Plumbing (MEP)
  - 5.1 Pekerjaan Kabel Feeder
  - 5.2 Pekerjaan Panel
  - 5.3 Pekerjaan Instalasi Listrik dan Armature
  - 5.4 Pekerjaan Instalasi Fire Alarm
  - 5.5 Pekerjaan Instalasi Sound System
  - 5.6 Pekerjaan Instalasi Data & CCTV
  - 5.7 Pekerjaan Instalasi Tata Udara
  - 5.8 Pekerjaan Kabel Tray
  - 5.9 Pekerjaan Penangkal Petir
  - 5.10 Pekerjaan Ground Tank dan Pompa
  - 5.11 Pekerjaan Instalasi Air Bersih
  - 5.12 Pekerjaan Instalasi Air Kotor dan Air Bekas
  - 5.13 Pekerjaan Instalasi Air Hujan

### Pasal 3

#### HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1). Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. ....** (*.....*) *[ditulis dalam angka dan huruf]* dengan Kode Akun Kegiatan (MAK) **1613.IKSS8.P22.018.K107.531301 Belanja Modal Gedung dan Bangunan;**
- (2). Kontrak ini dibiayai dari **Dana PN Unand (Non APBN)** melalui **RKAT Bidang Perencanaan, Riset, Inovasi dan Kerja Sama (Bidang IV) Universitas Andalas Tahun Anggaran 2025;**
- (3). Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... Rekening Nomor : ..... atas nama Penyedia : .....

*[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]*

### Pasal 4

#### DOKUMEN KONTRAK

- (1). Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari Adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa

Lampiran A (Daftar Harga Satuan Timpang, Subkontraktor, Personel Manajerial, dan Peralatan Utama), Lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), Spesifikasi Teknis, Gambar-Gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- (2). Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a). Adendum Kontrak (apabila ada);
  - b). Surat Perjanjian;
  - c). Surat Penawaran;
  - d). Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e). Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f). Spesifikasi Teknis dan Gambar;
  - g). Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
  - h). Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada Koreksi Aritmatik).

## Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1). Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2). Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **180 (*seratus delapan puluh*)** hari kalender; *[ditulis dalam angka dan huruf]*
- (3). Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (*seratus delapan puluh*)** hari kalender. *[ditulis dalam angka dan huruf]*

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Penyedia .....  
*[diisi nama KSO]*

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan meterai Rp 10.000,00)]*

*[nama lengkap]*  
*[jabatan]*

Untuk dan atas nama  
**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**  
**Universitas Andalas**

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp. 10.000,00)]*

**MUHAMMAD NASIR, ST., MT., Ph.D.**  
NIP. 19700820 199803 1 003